



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, lahir di Milangodaa, 30 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, lahir di Milangodaa, 23 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.30/PW.00/008/II/2021 tanggal 26 Januari 2021

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pohuwato hingga pisah pada tanggal 22 April 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak (kabla dhukul);

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tidak hidup bersama, karena disebabkan oleh:

a. Pemohon tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon dan tidak ingin menjadi orang tua bagi anak yang di kandung Termohon, hanya karena orang tua Termohon selalu mendesak Pemohon agar menikahi Termohon, maka terjadi akad nikah dengan terpaksa;

b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan April 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah selesai akad nikah (kabla dhukul), dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato, Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 1, 2, dan 4;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon menuntut nafkah yang tidak pernah diberikan Pemohon sejak sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, nafkah terhutang tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari selama 1 tahun 9 bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon membenarkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, ketika menikah Termohon dalam keadaan hamil;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon keberatan atas permintaan nafkah terhutang Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai buruh lepas di kebun kelapa sawit;

Bahwa, atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.30.30/PW.00/008/II/2021, tanggal 26 Januari 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah akad nikah di KUA, Pemohon dan Termohon pulang dengan keluarganya masing-masing dan tidak pernah hidup bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



anak, namun Pemohon tidak pernah menjenguk anak tersebut;

- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai buruh kelapa sawit, sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah aparat desa di desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah akad nikah Pemohon pulang dengan orang tuanya dan tidak pernah hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sementara kuliah dan tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah berhubungan sangat dekat, hingga Termohon hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah akad nikah di KUA, saksi telah mengajak Pemohon untuk pulang bersama Termohon, namun Pemohon menolaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, Termohon melahirkan sekitar 2 bulan setelah akad nikah, Pemohon tidak pernah menjenguk anak tersebut dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b. Saksi IV, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa ketika menikah Termohon tengah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang dengan keluarga masing-masing;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anak Termohon serta tidak pernah memberi mereka nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama karena Pemohon tidak

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tepat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ingin untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, baik Pemohon dan Termohon dikenakan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2019 dan telah dikaruniai satu orang

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah lahir batin kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak akad nikah dilaksanakan dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah dilakukan, maka talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai hak untuk rujuk dan Termohon tidak mempunyai masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak, maka **Termohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan **Pemohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau anak yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari selama 1 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah hidup bersama, namun pada saat akad nikah dilaksanakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi adalah anaknya, maka anak *a quo* merupakan anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat sebagian ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang tercantum dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

Artinya : “jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya, kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya”

Menimbang, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; serta Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Hak dan Kewajiban Anak; serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Kewajiban dan Tanggung

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Orang Tua;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjamin hak anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta tidak pernah menunaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah sejak anak *a quo* dilahirkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan nafkah lampau anak sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau anak yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari selama 1 tahun 9 bulan dengan total sebesar 635 hari X Rp. 150.000,00 = Rp. 95.250.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian lepas, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, untuk menjamin hak anak memperoleh pembiayaan hidup, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan**, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1442** Hijriah oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Yusra Paramata, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yusra Paramata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00

Halaman **15** dari **17**
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	620.000,00

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Msa.